



P E N E T A P A N

Nomor: 81/Pdt.P/2019/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

RITA, tempat lahir: Polewali, tanggal lahir 25 Agustus 1980, Alamat:

Tammalanre, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten

Polewali Mandar, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus

Rumah Tangga, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 81/Pdt.P/2019/PN.Pol, telah mengajukan permohonan perbaikan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili Tammalanrea, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kab. Polewali Mandar.
2. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sapri dan telah bercerai.
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sapri (mantan suami) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu
 - Yunita Sari lahir di Riso pada tanggal 04 Pebruari 2000,
 - Muhammad Rifqi lahir di Riso tanggal 08 Mei 2007.
4. Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama MUH.RHAFLY yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2012 diberi nama lengkap MUH.RHAFLY.
5. Bahwa penulisan identitas berupa nama anak Pemohon pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) tertulis dan terbaca MUHAMMAD RIFQI sedang pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-28082012-0073, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Nomor:410.57938/TK PEMBINA tanggal 26 Juni 2014 milik anak Pemohon dan Surat Keterangan Beda Identitas No.021/DR/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riso tanggal 28 Agustus 2019 tertulis dan terbaca nama MUH. RHAFLY;
6. Bahwa yang tercatat dalam ke-empat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yakni MUHAMMAD RIFQI atau MUH.RHAFLY yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor

81/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh adanya perbedaan nama tersebut, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah maka dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan negeri Polewali kiranya dapat menyatakan bahwa kedua nama anak Pemohon tersebut yakni MUHAMMAD RIFQI adalah satu orang yang sama yakni yang bernama MUH.RHAFLY yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007;
8. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama MUHAMMAD RIFQI lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 dengan nama MUH. RHAFLY lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 adalah satu orang yang sama, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah MUH. RHAFLY yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Penetapan Orang Yang Sama";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili Tammalanrea, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sapri dan telah bercerai;



3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sapri (mantan suami) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu
 - Yunita Sari lahir di Riso pada tanggal 04 Pebruari 2000;
 - Muhammad Rifqi lahir di Riso tanggal 08 Mei 2007;
4. Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Rhafly yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2012 diberi nama lengkap Muh.Rhafly;
5. Bahwa penulisan identitas berupa nama anak Pemohon pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) tertulis dan terbaca Muhammad Rifqi sedang pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-28082012-0073, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Nomor:410.57938/TK PEMBINA tanggal 26 Juni 2014 milik anak Pemohon dan Surat Keterangan Beda Identitas No.021/DR/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riso tanggal 28 Agustus 2019 tertulis dan terbaca nama Muh. Rhafly;
6. Bahwa yang tercatat dalam ke-empat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Muhammad Rifqi atau Muh.Rhafly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007;
 - Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P-4, dan P-5 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1). Saksi Idawati dan 2). Saksi Arpah, S. Sos;
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 760407650880001 atas nama Rita yang bertempat tinggal di Tammalanre, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604070506170001 atas nama Kepala Keluarga Rita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Burhanuddin, S.H, M.H pada tanggal 05 Juni 2017, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28082012-0073 atas nama Muh. Rhafly yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, DR. H. Sarja, S.H, MH pada tanggal 10 Pebruari 2014, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Nomor 410.57038/TK PEMBINA atas nama Muh. Rhafly, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-kanak Pembina Tapango, Muhsanah, S. Pd, MM. Pd pada tanggal 26 Juni 2015, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 021/DR/VIII/2019 yang menerangkan bahwa Muhammad Rifqi yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 adalah orang yang sama dengan Muh. Rhafly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Acong Jufri, pada tanggal 28 Agustus 2019, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P– 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 5 di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Idawati dan Saksi Arpah, S. Sos, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I IDAWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Tammalanrea, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sapri, namun kini telah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sapri telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Yunita Sari dan Muh. Rhafly;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Rhafly yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2012 diberi nama lengkap Muh. Rhafly;
- Bahwa nama anak pemohon yaitu Muh. Rhafly yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2007 tersebut tertera pada dokumen pemohon yaitu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus dokumen kependudukan pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) tertera nama anak pemohon yang bernama Muh. Rhafly tersebut yaitu Muhammad Rifqi yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tersebut namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak pemohon yang bernama Muh. Rhafly yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Saksi II ARPAH, S. Sos:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Tammalanrea, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sapri, namun kini telah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sapri telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Yunita Sari dan Muh. Rhafly;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Rhafly yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2012 diberi nama lengkap Muh. Rhafly;
- Bahwa nama anak pemohon yaitu Muh. Rhafly yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2007 tersebut tertera pada dokumen pemohon yaitu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus dokumen kependudukan pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) tertera nama anak pemohon yang bernama Muh. Rhafly tersebut yaitu Muhammad Rifqi yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2007;
- Bahwa orang yang tersebut namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak pemohon yang bernama Muh. Rhafly yang lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quo ataukah tidak;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor

81/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 760407650880001 atas nama Rita yang bertempat tinggal di Tammalanre, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Idawati dan Saksi Arpah, S. Sos, bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 02 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2019/PN.Pol, yang juga telah ditandatangani olehnya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Tammalanre, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Polewali yang mengadili perkara permohonan *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali adalah seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada poin angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan bahwa nama Muhammad Rifqi lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 dengan nama Muh. Rhaflly lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 adalah satu orang yang sama, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah Muh. Rhaflly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007”;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor

81/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antara lain salah satunya adalah penetapan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-2 yaitu tentang Kartu Keluarga Nomor 7604070506170001 atas nama Kepala Keluarga Rita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Burhanuddin, S.H, M.H pada tanggal 05 Juni 2017, bukti surat tertanda P-3 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28082012-0073 atas nama Muh. Rhaflly yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor

81/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, DR. H. Sarja, S.H, MH pada tanggal 10 Pebruari 2014, dan bukti surat tertanda P-4 yaitu tentang Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Nomor 410.57038/TK PEMBINA atas nama Muh. Rhafly, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-kanak Pembina Tapango, Muhsanah, S. Pd, MM. Pd pada tanggal 26 Juni 2015, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Idawati dan Saksi Arpah, S. Sos, bahwasanya Pemohon didalam pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muh. Rhafly lahir Riso pada tanggal 08 Mei 2012 yang mana didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut, nama anak pemohon yaitu Muh. Rhafly dicantumkan bernama Muhammad Rifqi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-5 yaitu tentang Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 021/DR/VIII/2019 yang menerangkan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Acong Jufri, pada tanggal 28 Agustus 2019, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Idawati dan Saksi Arpah, S. Sos, bahwasanya Muhammad Rifqi yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 adalah orang yang sama dengan Muh. Rhafly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Idawati dan Saksi Arpah, S. Sos, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya Anak pemohon yang bernama Muh. Rhafly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 adalah benar orang yang sama dengan nama Muhammad Rifqi yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, sehingga dengan demikian petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan bahwa nama Muhammad Rifqi lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 dengan nama Muh. Rhafly lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 adalah satu orang yang sama, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah Muh. Rhafly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007" karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor

81/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 3 (tiga) yaitu "Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Muhammad Rifqi yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 dengan nama Muh. Rhafly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007 adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah Muh. Rhafly yang lahir di Riso pada tanggal 08 Mei 2007;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh ADNAN SAGITA, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MUH. SALEH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

ttd

MUH. SALEH, S.H

ttd

ADNAN SAGITA

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 150.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor

81/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah); _

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor

81/Pdt.P/2019/PN.Pol